

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMPERNIAGAKAN GADING GAJAH SEBAGAI SATWA YANG
DILINDUNGI**

(Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

SKRIPSI



OLEH :

LINDA YUNITA

NPM. 1810012111023

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022


Reg. No: 06/PID-02/1-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 06/PID-02/I-2022

Nama : Linda Yunita
Nomor : 1810012111023
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Memporniagakan Gading Gajah
Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan
Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)


Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 06/PID-02/I-2022

Nama : Linda Yunita
Nomor : 1810012111023
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagaan Gading Gajah Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Yetisma Saini, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEMPERNIAGAKAN GADING GAJAH SEBAGAI SATWA YANG
DILINDUNGI**

(Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

Linda Yunita¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : lindayunita204@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terdakwa HL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan Gading Gajah Sumatera. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb ? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan gading gajah sebagai bagian dari satwa yang dilindungi dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb ? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data: data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data: studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperniagakan gading gajah sebagai bagian satwa yang dilindungi dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan (2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis seperti : dakwaan JPU, tuntutan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis seperti : latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Gajah, Sumatera

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN GADING GAJAH SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Dalam mempersiapkan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menarik kesimpulan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Zulfa Irwan dan Ibunda Helma Yanti atas do'a, dorongan semangat, motivasi serta pengorbanan materinya, dan pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Dosen Pembimbing.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kepada saudara penulis yang sangat dicintai, kakak Anggara Saputra dan Adik Muhammad Marvel, Alsaka Malik Akbar yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan imbalan yang lebih besar atas jasa, kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penulis sendiri dan para pembacanya khususnya dalam ilmu pengetahuan dan hukum.

Aamiin yarabbal'alamiin

Padang, Februari 2022
Penulis,

Linda Yunita
NPM. 1810012111023

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	9
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	9
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
4. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	13
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	13

2. Teori Pidana.....	14
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	16
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	16
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	17
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana terhadap Satwa	18
1. Pengertian Satwa	18
2. Tindak Pidana terhadap Satwa	19
E. Tinjauan Tentang Gajah Sumatera	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Gading Gajah Sebagai Bagian Dari Satwa Yang Dilindungi Dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb	23
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Memperniagakan Gading Gajah Sebagai Bagian Dari Satwa Yang Dilindungi Dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb	27

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA